

## ABSTRAK

**Muhammad Andy Lesmana.** *Pengetahuan Hukum Masyarakat Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala Tentang Zakat Produktif*, Skripsi, Pembimbing: Fajrul Ilmi, S.Pd.I., M.Sy. pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2024.

**Kata Kunci :** Pengetahuan Hukum, Zakat Mal, Zakat Produktif

Zakat merupakan rukun Islam yang wajib ditunaikan bagi setiap muslim, salah satunya adalah zakat mal. Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala masyarakatnya berprofesi sebagai pengusaha, pedagang, pemilik toko emas dan PNS sehingga sangat layak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sentuhan zakat produktif. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengetahuan hukum para muzaki di Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala yang hanya beracuan pada metode penyaluran secara konsumtif sehingga menyebabkan peran dan fungsi zakat dalam mengentaskan kemiskinan tidak maksimal untuk diwujudkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengetahuan hukum masyarakat Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala tentang zakat produktif serta mengetahui tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan hukum masyarakat

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian yang dipilih adalah Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala. Objek penelitian yaitu pengetahuan hukum masyarakat tentang zakat produktif. kemudian data tersebut diolah melalui tahapan peninjauan ulang, klasifikasi, verifikasi, dan sistematisasi. Setelah data tersistematisasi, penulis menganalisis dengan teknik analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan hukum masyarakat Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala tentang zakat produktif dianggap belum sempurna. Data menunjukkan bahwa sebagian masyarakat mengetahui zakat produktif. Tetapi, sebagian masyarakat lain belum mengetahui tentang zakat produktif, dikarenakan secara turun-temurun selalu menggunakan penyaluran zakat konsumtif yakni membagikan harta zakat kepada banyak mustahik dengan nilai uang yang kecil. Hal ini disebabkan pengetahuan hukum masyarakat sangat berbeda-beda terhadap zakat produktif tergantung dari faktor fungsional dan struktural yang mempengaruhi pengetahuan hukum masyarakat.